

**PENERAPAN PSAK No. 45 MENGENAI PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA
PADA PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA
KECIL (PUPUK) SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**




DIAJUKAN OLEH

AUSTIN

NIM : 049715564

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK No. 45 MENGENAI PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA PADA
PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL
(PUPUK) SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

AUSTIN

NIM : 049715564

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs. BAMBANG SUHARDITO, M.Si., Ak.

TANGGAL 12/2/2003

KETUA JURUSAN,

Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak.

TANGGAL 18-2003



Surabaya, 29/5/2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. BAMBANG SUHARDITO, M.Si., Ak.



ABSTRAKSI

Selama ini organisasi nirlaba dikenal dengan organisasi yang memiliki bentuk laporan keuangan dengan versinya sendiri-sendiri, sehingga pelaporan keuangan atas pengelolaan dana menjadi tidak mudah dipahami dan tidak dapat diperbandingkan dengan organisasi sejenisnya apalagi dengan organisasi lawannya. Padahal dalam kenyataannya organisasi nirlaba pada saat sekarang ini secara operasional tidak jauh berbeda dengan organisasi lawannya. Mereka dapat memenuhi sumber daya ekonomi dari pinjaman atau atas jasa yang diberikan.

Atas dasar tersebut dirasa perlu untuk menerbitkan suatu standar mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba agar pelaporan pengelolaan dana yang sekarang tidak hanya secara intern, tetapi juga pada para penyumbang maupun kreditur dapat menjadi lebih mudah dipahami, memiliki relevansi serta daya banding yang tinggi, karena tidak hanya informasi keuangan saja yang perlu disampaikan namun mencakup pelaporan informasi non keuangan.

Subyek penelitian adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada bidang peningkatan usaha kecil yaitu Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) di Surabaya. Organisasi ini merupakan organisasi yang sesuai dengan sasaran dari penerapan PSAK No. 45 dengan karakteristik: sumber daya berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, serta tidak terdapat kepemilikan. Laporan Keuangan yang disajikan oleh PUPUK adalah Neraca dan Laba Rugi, dari sini telah terlihat ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dengan pelaporan keuangan, karena PUPUK bukan organisasi laba.

Dengan menerapkan PSAK No. 45 yang mengatur pelaporan keuangan organisasi menjadi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, akan terlihat secara jelas bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan tujuan organisasi yakni nirlaba. Satu hal yang tidak kalah penting adalah catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.